ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA WILAYAH JAWA TIMUR TENTANG TES NARKOBA BAGI CALON PENGANTIN

(Perjanjian Kerjasama Antara BNN dan KEMENAG No: PKS-33/KA/HK.02/VI/2019/BNNP-JATIM dan No: 2278/KW13.1.3/5/2019)

SKRIPSI

Oleh:
Abdul Basith

NIM. C01215001

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Abdul Basith
NIM	: C01215001
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur Tentang Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin (Perjanjian Kerjasama Antara BNN dan KEMENAG No: PKS. 33/KA/HK.02/VI/2019/BNNP-JATIM dan No: 2278/KW13.1.3/5/2019)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa sekripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 April 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

588E6AHF360261593

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Abdul Basith

NIM: C01215001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA WILAYAH JAWA TIMUR TENTANG TES NARKOBA BAGI CALON PENGANTIN (Perjanjian Kerjasama Antara BNN dan KEMENAG No: PKS. 33/KA/HK.02/VI/2019/BNNP-JATIM dan No: 2278/KW13.1.3/5/2019)" yang ditulis oleh Abdul Basith NIM. C01215001 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahakan.

Surabaya, 27 Februari 2020

Pembimbing

Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Basith NIM: C01215001 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa, 09 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

Penguji II

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III

Hj. Nabiela Naily, S.SI., MHI
NIP. 198102262005012003

Penguji IV

Moh. Fauzur Rohman, M.HI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 09 Juni 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Basith
NIM : C01215001
Fakultas/Jurusan : FSH/HKI
E-mail address : abdulbasith0405097@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA WILAYAH JAWA TIMUR TENTANG TES NARKOBA BAGI CALON PENGANTIN (PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BNN DAN KEMENAG NO: PKS-33/KA/HK.02/VI/2019/BNNP-JATIM DAN NO: 2278/KW13.1.3/5/2019)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 November 2020

Penulis

(Abdul Basith)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur Tentang Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin. (Perjanjian Kerjasama Antara BNN Dan KEMENAG No: Pks-33/Ka/Hk.02/Vi/2019/Bnnp-Jatim Dan No: 2278/Kw13.1.3/5/2019)". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan ke dalam dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana kebijakan kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur tentang tes narkoba bagi calon pengantin dan Bagaimana analisis hukum islam terhadap kebijakan kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur tentang tes narkoba bagi calon pengantin.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang dihimpun dengan menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi, observasi, dan interview. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematik mengenai program tes narkoba bagi calon pengantin di Jawa Timur kemudian dianalisis dalam perspektif hukum islam.

Hasil penelitian mengenai program tes narkoba bagi calon pengantin di Jawa Timur dapat disimpulkan: Pertama, Tes narkoba bagi calon pengantin dilakukan sebelum melaksakan perkawinan sebagai salah satu persyaratan yang diwajibkan oleh Kementerian Agama (KEMENAG) Wilayah Jawa Timur. Dalam hal ini Kementerian Agama (KEMENAG) Wilayah Jawa Timur memutuskan untuk menyelenggarakan tes narkoba mulai tahun 2020 dan sudah disosialisasikan kepada seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Jawa Timur dan sudah mendapat dukungan dari Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh Jawa Timur dan masyarakat dengan beberapa saran agar pelaksanaan tes narkoba tidak memperumit dan memberatkan bagi calon pengantin. Kedua, Tes narkoba bagi calon pengantin merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa dan menjaga harta. Selain itu, tes narkoba bagi calon pengantin tidak bertentangan dengan hukum yang ditetapkan nash dan ijma' sehingga dapat memenuhi kriteria *al-maṣlaḥah al-mursalah* oleh karena itu dapat disimpulkan tes narkoba bagi calon pengantin hukumnya diperbolehkan.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut maka disarankan: Pertama, Melihat dari banyaknya manfaat tes narkoba bagi calon pengantin hendaknya dilaksanakan sebaik mungkin dengan kerjasama dan sinergisitas dari pihak yang berwenang mulai dari KUA setempat, Kanwil KEMENAG Jatim, BNN Jatim, Puskesmas/Rumah Sakit setempat, hingga seluruh lapisan masyarakat. Kedua, Memperjelas skema tes narkoba bagi calon pengantin dan mensosialisasikan informasi selengkap-lengkapnya dengan metode sosialisasi dan penyebaran informasi yang efektif. Ketiga, Penelitian ini dapat dikembangkan dan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang kebijakan mengenai tes narkoba bagi calon pengantin hingga dampak yang ditimbulkan dari diberlakukannya tes narkoba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
MOTTO ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RUKUN, SYARAT, DAN TUJUAN DALAM PERKAWINAN SERTA KONSEP *AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH*
A. Rukun, Syarat, dan Tujuan dalam Perkawinan 23
1. Rukun dalam Perkawinan 23
2. Syarat dalam Perkawinan 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan Perkawinan 31

B. Konsep Dasar *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* 37

1. Pengertian *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*.....37
2. Macam-macam *Al-Maṣlaḥah*.....42
3. Status Hukum *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*.....48
4. Syarat Berhujjah dengan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* sebagai motede *istimbat* Hukum Islam 49

BAB III **KEWAJIBAN TES NARKOBA BAGI CALON PENGANTIN MENURUT KEBIJAKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAM WILAYAH JAWA TIMUR**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....56

1. Sejarah Kementerian Agama 56
2. Visi dan Misi Kementerian Agama 54
3. Fungsi dan Tugas Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (URAIS PEMSYAR)……58

B. Kewajiban Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin di Jawa Timur.....59

1. Latar Belakang.....59
2. Dasar Hukum 64
3. Tujuan 65
4. Respon Masyarakat 65
5. Teknis 70

BAB IV **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA WILAYAH JAWA TIMUR TENTANG KEWAJIBAN TES NARKOBA BAGI CALON PENGANTIN**

A. Analisis Tes Narkoba bagi Calon Pengantin……..... 73

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur Tentang Kewajiban Tes Narkoba Bgai Calon Pengantin…….75

BAB V **PENUTUP**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat diharapkan banyak orang dikarenakan banyak keuntungan dan kemuliaan bagi siapa saja yang melakukannya. Perkawinan dalam Islam semata-mata bukanlah hubungan atau kontrak keperdataan biasa, melainkan mempunyai nilai ibadah, hukum dan sosial. Di samping itu perkawinan memunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[1]

Perkawinan (*al-zawāj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fikih adalah hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun penikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan kabul.[2]

---

[1] Depag RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung Jakarta, 2001), 796.
[2] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan kasih sayang dan cinta di antara suami-istri. Dengan dilangsungkannya akad nikah, kedua pasangan merasakan suatu perasaan baru, suatu perasaan yang belum pernah sebelum akad nikah.[3] Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Penikahan itu juga merupakan sunnah Rasulullah yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.[5]

Seseorang yang sudah baik dalam segala bidang seperti cukup umur, baik dalam bidang ekonomi serta mental tentu memiliki keinginan segera melangsungkan perkawinan. Hanya sedikit orang saja yang berargumen bahwa perkawinan hanyalah sebuah formalitas saja sebagai alasan hukum untuk membolehkan segala sesuatu yang dilarang sebelum adanya perkawinan tersebut. Hal ini tentunya tidak relevan manakala hanya dipahami dengan satu perspektif saja melainkan harus secara komprehensif terkait tentang hakikat perkawinan itu sendiri.[6]

Perkawinan dapat dikatan sah bilamana telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan para

---

[3] Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 323.
[4] Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 42.
[6] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama. Namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Semua ulama sependapat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan nikah, perempuan yang akan nikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau maskawin.[7]

Islam telah menetapkan syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan untuk tercapainya perkawinan yang sah sesuai syara'. Tidak cukup itu, di Indonesia supaya perkawinan itu sah di mata negara, maka perkawinan itu harus dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang merupakan pengembangan huku perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, ia tidak lepas dari misi yang diemban UU perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas untuk orang islam.[8]

Undang-undang perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat pekawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih tercantum dalam pasal 6 sampai passal 12 Undang-undng Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan KHI secara jelas membicarakan rukum perkaawinan sebagaimana yang tedapat daalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun,[9] yakni untuk melaksanakan

---

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 47.
[8] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rjawali Press, Cet. II, 1997), 57.
[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekawinan harus ada: 1) clon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi, 5) ijab dan kabul.[10]

Berdasarkan pengalaman dalam kehidupan banyak orang, menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri amatlah sulit. Keluarga sakinah yang berintikan ketentraman, kedamaian dan ketenangan hidup merupakan harapan dan tujuan hidup dari sebuah perkawinan.

Oleh karena itu ketepatan dalam memilih pasangan hidup serta melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian adalah pijakan awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan sampai maut memisahkan.

Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat kesehatanya ataupun kehidupanya dan kepribadianya. Kesehatan memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam melangkah ke penikahan. Hal ini juga dapat dilihat dari tidak adanya Undang-Undang yang menjelaskan secara eksplisit tentang kesehatan dalam penikahan. Begitupun yang dikemukakan oleh mayoritas jumhur ulama fikih atau imam mazhab yang tidak memasukkan unsur kesehatan calon pasangan dalam rukun ataupun syarat penikahan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hal pertama yang dilakukan sebelum memasuki gerbang perkawinan yaitu, sebaiknya lelaki dan

[10] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa aulia, Cet. I, 208), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan tersebut menanamkan dalam dirinya niat yang lurus dan ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Kedua, hendaknya juga lelaki dan perempuan tersebut senantiasa berbenah diri/memperbaiki diri dengan berusaha bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan yang pernah dilakukannya, kemudian menambah ketaatan kepada Allah SWT. Ketiga, yang sebaiknya dilakukan adalah membekali diri dengan ilmu. Ilmu adalah bekal penting bagi yang ingin sukses dalam perkawinan. Hal keempat yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan harta dan rencana. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan membutuhkan kemampuan harta, minimal untuk memenuhi beberapa kewajiban seperti mahar, mengadakan walimah, dan kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Namun, kebutuhan terhadap harta ini sebaiknya tidak dijadikan hal yang sangat pokok, sehingga membuat perkawinannya menjadi tertunda atau terhalang karena belum memiliki banyak harta. Hal kelima yang sebaiknya dilakukan adalah menyiapkan kesehatan fisik. Setiap lelaki dan perempuan yang hendak menikah, sebaiknya mempersiapkan kesehatan fisiknya sebaik mungkin dengan melakukan pola hidup sehat, diantaranya dengan makan makanan bergizi seimbang. Selain itu, sangat dianjurkan setiap pasangan melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan laboratorium (TORCH, Hepatitis B, dan lain-lain). Namun seringkali banyak pasangan yang enggan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena hanya akan menambah daftar kesibukan, ribet, pemborosan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena memakan biaya, dan ditakutkan malah akan mempengaruhi hubungan cinta mereka.

Di Indonesia, pemeriksaan kesehatan pra nikah sebenarnya sudah diterapkan melaui Imunisasi Tetanus Toksoid. Penerapannya dilaksanakan berdasarkan kepada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang penikahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[11]

Di dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis tidak dipaparkan secara jelas perihal tes narkoba bagi calon pengantin dan hal itu pada masa Nabi dan Sahabatpun tidak dijumpai prakteknya. Pada jaman dulu praktik tersebut tidak dilakukan dikarenakan bukan suatu hal yang dibutuhkan. Persoalan tersebut selalu berkembang dan sebisa mungkin dilakukan agar mengurangi dampak yang bersifat negatif seperti perceraian usia dini dan pergaulan bebas sehingga menimbulkan banyak sekali dampak negatif.

Penerapan kebijakan Kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur tentang tes narkoba bagi calon pengantin dirasa perlu mengingat hal

[11] Mardani, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut juga bagian dari persyaratan administrasi. Dapat diketahui program tersebut dapat dilaksanakan seperti halnya suntik TT, hal itu yang sering menjadi momok pada masyarakat karena menganggap program tersebut sangatlah ribet dan menguras waktu serta tenaga dikarenakan tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu. Dapat diketahui pula program tersebut dilaksanakan pada pra nikah bagi calon pengantin dengan harapan terwujudnya keluarga bahagia serta harmonis khususnya di wilayah Jawa Timur dan umumnya pada masyarakat Indonesia.

Ketertarikan penulis untuk meneliti hal ini adalah, bahwa faktor utama yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah demi membentuk generasi muda yang terhindar dari narkoba di wilayah Jawa Timur serta menciptakan keluarga harmonis dan bahagia secara bertanggungjawab. Oleh karena itu, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur Tentang Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin".

Penelitian kali ini digagas oleh kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur untuk memberantas narkoba. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk generasi muda agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh negara khususnya narkoba. Sehingga Kementerian Agama dan BNN beinisiaif untuk membuat kebijakan baru bagi calon pengantin untuk melakukan tes narkoba sebagai tambahan syarat dalam pendaftaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administrasi nikah dan kebijakan tersebut diharapkan kedepannya dapat mengurangi dan bahkan menghapus penggunaan narkoba bagi pemuda di Indonesia khususnya Jawa Timur.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan interventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang muncul sebagai masalah.[12] Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka ditemukan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut:

1. Definisi syarat, rukun, dan tujuan dalam perkawinan
2. Syarat, rukun, dan tujuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan menurut imam madzhab dan KHI.
3. Pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin menurut kebijakan kantor Kementerian Agama (KEMENAG) wilayah Jawa Timur.
4. Sebab atau faktor timbulnya kewajiban tes narkoba bagi calon pengantin menurut kebijakan Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Wilayah Jawa Timur
5. Tujuan pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin menurut kebijakan kantor Kementerian Agama (KEMENAG) wilayah Jawa Timur.

[12] Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel* (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Dampak terhadap pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin menurut kebijakan kantor Kementerian Agama (KEMENAG) wilayah Jawa Timur.
7. Analisis hukum islam terhadap tes narkoba bagi calon pengantin menurut kebijakan kantor Kementerian Agama (KEMENAG) wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, agar sebuah penelitian bisa fokus dan sistematis serta tidak terlalu melebar maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebab timbulnya kebiakan Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Wilayah Jawa Timur tentang tes narkoba bagi calon pengantin.
2. Analisis hukum islam terhadap kebijakan Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur tentang tes narkoba bagi calon pengantin.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada.[13] Berdsarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur tentang tes narkoba bagi calon pengantin?

[13] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap kebijakan kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur tentang tes narkoba bagi calon pengantin?

D. Kajian Pustaka

kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah diteliti sebelumnya. Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang sedang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Penelitian terdahulu dengan topik-topik dan penelitian sejenis tersebut antara lain:

1. "Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)"[14] oleh Ibnu Atoillah tahun 2011 menjelaskan tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah manifestasi dari bagian fungsi melihat wanita yang dipinang, dimana dari situ peminang dapat melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian calon pasangan secara mendetail lewat pemeriksaan kesehatan pra nikah. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah/KUA dengan disyaratkan melampirkan surat/bukti TT1 bagi calon istri dari Rumah Sakit atau Puskesmas merupakan penerapan

[14] Ibnu atoillah, "Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perpektif Hukum (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat ijtihādiyyah, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan.

2. ”Analisis *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah”[15] oleh Khabibatur Rahman tahun 2016 yang menjelaskan tentang pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi kedua calon pengantin sebagai syarat administrasi di KUA. Pelaksanaan tes kesehatan berjalan tertib, dikarenakan pihak KUA akan menindak tegas apabila salah satu persyaratan administrasi belum lengkap.
3. “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto”[16] oleh Hana Ayu Aprilia tahun 2017 yang menjelaskan tentang pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di KUA. Pelaksanaan tersebut sudah berjalan dengan tertib tetapi lebih diprioritaskan kepada calon mempelai pria dikarenakan terdapat faktor-faktor seperti laki-laki lebih berpotensi masuk dalam dunia pergaulan bebas dan hal-hal yang semacamnya khususnya narkoba. Selain itu pemeriksaan tersebut juga ditujukan kepada calon pengantin laki-laki yang berada diluar domisili Kecamatan

[15] Khabibatur Rahman, “Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Tes Kechatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Magersari Kota Mojokerto” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)
[16] Hana Ayu Aprilia, “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto” (Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jatirejo dengan ditanya perihal rekam medisnya guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

4. "Analisis Instruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo"[17] oleh Achmad Ubaidillah Efendy tahun 2017 menjelaskan tentang penerapan keputusan bersama kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang Suntik Tetanus Toxide yang mana penerapan tersebut bersifat wajib bagi masyarakat KUA Kecamatan Tarik meskipun fakta lapangan kurang maksimal dikarenakan masyarakat menggap bahwa adanya instruksi tersebut membuat proses pencatatan perkawinan semakin rumit sehingga pihak KUA Tarik belum bisa optimal dalam menerapkan instruksi tersebut.
5. "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya"[18] oleh Fatihatul Anhar Azzulfa tahun 2019 menjelaskan tentang pelaksanaan peeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk memudahkan dalam menjaga keturunan karena untuk membendung adanya penularan penyakit yang

[17] Achmad Ubaidillah Efendi, "Analisis Intruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Tentang Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
[18] Fatihatul Anhar Azzulfa, "Analisis Maslahah Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat membahayakan kelangsungan hidup bagi masyarakat dan menekan angka perceraian yang semakin meningkat.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama membahas pemeriksaan kesehatan yang hanya ditinjau dari hukum Islam, dimana dari situ dapat melihat, menyelidiki dan melihat calon pasangannya berdasar pada hasil tes kesehatan pra nikah tersebut dengan melampirkan bukti/surat TT1 dari Rumah Sakit atau Puskesmas.

Skripsi kedua membahas Tes Kesehatan Pra nikah sebagai syarat administrasi dilihat dari perspektif maslahah mursalah, jika calon pengantin tidak melampirkan bukti tes kesehatan tersebut maka imbasnya tidak bisa melangsungkan perkawinan dikarenakan hal itu merupakan peraturan yang wajib dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Magersari Kota Mojokerto.

Skripsi ketiga membahas tentang pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon pengantin laki-laki saja dikarenakan di wilayah tersebut laki-laki yang dinilai berpotensi lebih dalam hal kebebasan dalam bergaul seperti narkoba, mabuk dan lainnya.

Skripsi keempat membahas tentang Instruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Suntik Tetanus Toxide yang mana penerapan tersebut wajib bagi masyarakat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarik khususnya.

Skripsi kelima membahas tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga penularan penyakit dalam maasyarakat dan menekan angka perceraian yang tinggi.

Dari kelima skripsi yang sudah ada, sudah jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Skripsi yang pertama hanya menjelaskan tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan skripsi yang kedua membahas tentang kewajiban tes kesehatan pra nikah sebagai persyaratan melengkapi administrasi dalam perkawinan jika tidak melampirkan bukti maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Skripsi ketiga membahas tentang prioritas dalam melaksanakan tes kesehatan pra nikah bagi calon pengantin laki-laki. Skripsi keempat membahas tentang Instruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 tentang kewajiban melakukan Suntik Tetanus Toxide. Selanjutnya skripsi kelima membahas tentang pelaksanaan pemeriksaa kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti. Persamaanya terletak pada kewajiban melakukan tes kesehatan pra nikah, sedangkan perbedaan pada penelitian kali ini dengan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini terfokus terhadap bagaimana tes narkoba bagi calon pengantin menurut kebijakan kantor Kementerian Agama (KEMENAG) wilayah Jawa Timur, sehingga besar harapan hasil penelitian ini dapat disimpulkan apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan atau sebaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, agar nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci diadakannya penelitian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang kebijakan Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Wilayah Jawa Timur tentang tes narkoba bagi bagi calon pengantin apakah dapat diterapkan atau sebaliknya.
2. Menganalisis kebijakan Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Wilayah Jawa Timur tentang tes narkoba bagi calon pengantin dengan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini berguna dan bermanfaat baik bagi kalangan akademisi maupun non akademisi. Dari hasil penelitian ini, kiranya memiliki kegunaan yang sekurang-kurangnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yang ditinjau dari segi teoritis, praktis dan akademis. Yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait masalah tes narkoba bagi calon pengantin berdasarkan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan tes narkoba bagi bagi calon pengantin.
3. Secara akademis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi para akademisi hukum islam.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum islam Terhadap Kebijakan Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur tentang Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin. Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar dapat mengurangi kesalahpahaman atau multiinterpretasi dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi dari pengertian judul, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Segala apa yang disyariatkan oleh Allah baik dengan Al-qur'an maupun dengan Sunnah Nabi ataupun yang dapat melengkapi semua dasar-dasar agama, akhlak, hubungan manusia dengan manusia, bahkan meliputi juga apa yang menjadi tujuan hidup dan kehidupan manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat.
2. Kebijakan Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur: Sebuah kebijakan yang dibuat oleh Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur, dimana setiap calon pengantin wajib melakukan tes narkoba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai salah satu persyaratan perkawinan di seluruh wilayah Jawa Timur yang dilaksanakan oleh KUA.

3. Tes Narkoba: Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya.[19] Tes Narkoba dalam hal ini merupakan tes yang dilakukan oleh calon pengantin di wilayah Jawa Timur sebelum melangsungkan perkawinan dan dilaksanakan di puskesmas.

Berdasarkan definisi operasional yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur tentang Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin" terbatas pada pembahasan mengenai tes narkoba bagi calon pengantin yang dijadikan persyaratan dalam perkawinan di seluruh wilayah Jawa Timur, yang kemudian akan dianalisa dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.[20]

1. Data yang Dikumpulkan

[19] Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika
[20] Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Prees, 2004), 05

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun data yang dikumpulkan terkait dengan penelitian yang membahas tentang tes narkoba bagi calon pengantin di wilayah Jawa Timur adalah:

a. Data demografi kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur
b. Data tentang latar belakang atau sebab timbulnya kewajiban tes narkoba bagi calon pengantin di wilayah Jawa Timur.
c. Data tentang pelaksanaan dan tujuan diwajibkannya tes narkoba bagi calon pengantin di wilayah Jawa Timur.

2. Sumber data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun mengambil data dari berbagai sumber sebagai berikut:

a. Sumber data primer, yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung. Dalam hal ini adalah data yang ada di kantor Kementerian agama wilayah Jawa Timur. Untuk memperoleh data tersebut teknik yang digunakan adalah metode interview atau wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dan sumber penelitian kali ini adalah petugas Kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur, BNN Jawa Timur, KUA dan beberapa orang yang mewakili populasi sampel sasaran penelitian ini. Dengan harapan mendapatkan data yang berkaitan dengan tes narkoba bagi calon pengantin.
b. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang mendukung atau yang melengkapi sumber primer. Sumber yang berkaitan dengan penlitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain data dari kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur, data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpuln data antara lain:

a. Wawancara

Yaitu suatu proses memperoleh informasi atau keterangan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) yang disusun oleh penulis.[21] Dalam hal ini, yang menjadi responden adalah petugas kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur yang mengeluarkan kebijakan tentang tes narkoba bagi calon pengantin, pegawai KUA, BNN, dan responden penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi sejumlah fakta terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.[22] Dalam hal ini, dokumen yang dikumpulkan adalah berkaitan dengan tes narkoba bagi calon pengantin menurut kebijakan kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur serta letak daerah, luas wilayah dan dokumen-dokumen pendukung lainnya serta

[21] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1988), 234.
[22] Cholid Nurboko Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bhumi Aksara, 1997), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan data melalui beberapa referensi berupa literatur dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan suatu tahapan dalam penelitian yang digunakan untuk memproses data mentah di lapangan menjadi data setengah jadi dan jadi lalu dianalisis dan disimpulkan.

Setelah data terkumpul, kemudian yang harus dilakukan adalah *editing* (pemeriksaan data) yaitu pemeriksaan data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara data satu dengan yang lainnya.[23] Data diperiksa dari segi kelengkapan, kejelasan daan keselarasan dengan tambahan referensi literatur lain.

Kemudian, setelah proses *editing* selesai, masuk ke proses *organizing* yang berarti menyusun data yang diperoleh secara sistematis. Kemudian dirumuskan hingga jelas tentang hasil dari analisi hukum Islam menurut kebijakan kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur tentang tes narkoba bagi calon pengantin.

5. Teknik Analisi Data

Teknik analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kebijakan kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur tentang tes narkoba bagi calon pengantin, sehingga diketahui alasan-alasan

[23] Rianto Adi, *Metode Penelitian dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbulnya kebijakan tersebut untuk selanjutnya dianalisis menggunakan hukum Islam dengan pola pikir deduktif yaitu diambil dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan yang diinginkan, maka penelitian ini membagi pembahasan menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa subbab dan antara subbab saling berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang merupakan pengantar penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kaian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang memuat syarat, rukun, dan tujuan dalam perkawinan menurut *fuqoha'*, Kompilasi Hukum Islam. Kemudian konsep *Maṣlaḥah Mursalah* berkaitan dengan kebijakan Kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur.

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum tentang kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur meliputi sejarah, visi-misi, tugas pokok, wewenang dan fungsi serta membahas kebijakan kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur tentang tes narkoba bagi calon pengantin serta pendapat dari pegawai KUA, BNN, dan responden penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap kebijakan kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur tentang tes narkoba bagi calon pengantin.

Bab kelima merupakan bab terakhir dari semua sistematika yang berisi kesimpulan, penutup dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KONSEP *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Rukun, Syarat dan Tujuan dalam Perkawinan

Perkawinan adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan, dimana antara keduanya bukan muhrim atau lebih tegasnya, perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya setatus sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.[1]

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Perkawinan ditradisikan menjadi sunah beliau. Oleh karena itu, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya tercapai.[2]

1. Rukun dalam Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam

[1] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), 188
[2] A. Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangkaian pekerjaan itu, misalnya takbiratul ihram untuk sholat atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.[3]

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:[4]

a. Mempelai laki-laki/calon suami
b. Mempelai wanita/calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab kabul

Menurut ulama Syafi'iyah rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan, yakni:[5]

a. Calon memelai laki-laki
b. Calon mempelai perempuan
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan
d. Dua orang saksi
e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun perkawinan hanyalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang

---

[3] Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9
[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 263
[5] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 60-61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lain seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.[6]

Menurut Ulama Malikiyah untuk melaksanakan perkawinan ada lima rukun, yaitu:[7]

a. Wali dari pihak perempuan
b. Mahar
c. Calon pengantin laki-laki
d. Calon pengantin perempuan
e. Sigat akad nikah

Dalam KHI rukun perkawinan diatur dalam pasal 14, yang keseluruhan pasal tersebut mengikuti fikih Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.[8] Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa rukun perkawinan ada lima, yaitu:[9]

a. Calon suami
b. Calon isteri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab dan kabul

2. Syarat dalam Perkawinan

[6] Ibid., 59-60
[7] Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 47-48
[8] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*..., 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak masuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Menurut agama Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.[10]

Ulama hanafiyah mengelompokkan syarat kepada:[11]

a. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.[12]

b. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.[13]

c. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak

---

[9] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, cet. I, 2008), 5-6
[10] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) 22.
[11] Abd. Shomad, *Hukum Islam*..., 60
[12] Ibid., 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.[14]

d. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekufu dengan istrinya.[15]

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu:

a. Syarat calon suami:[16]

1) Bukan mahram dari calon istri;
2) Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri;
3) Orangnya tertentu/jelas orangnya;
4) Tidak sedang menjalankan ihram haji.

Sedangkan jika ditinjau dalam Pasal 6 Undang-undang 1 Tahun 1974 ditentukan juga bahwa calon suami minimum berumur 19.

b. Syarat calon istri:[17]

---

[13] Ibid., 60
[14] Ibid., 60
[15] Ibid., 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tidak ada halangan hukum yakni;

a) tidak bersuami;

b) bukan mahram;

c) tidak sedang dalam idah;

2) Merdeka atas kemauan sendiri;

3) Jelas orangnya;

4) Tidak sedang berihram haji;

c. Syarat wali:[18]

1) laki-laki;

2) baligh;

3) waras akalnya;

4) Tidak dipaksa;

5) Adil;

6) Tidak sedang ihram haji;

d. Syarat Saksi-saksi:[19]

1) Laki-laki;

2) Baligh;

3) Waras akalnya;

4) Dapat mendengar dan melihat;

5) Bebas, tidak dipaksa;

6) Tidak sedang mengerjakan ihram;

---

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...,* 263
[17] Ibid., 264
[18] Ibid., 264

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Memahami yang di pergunakan untuk ijab kabul.

e. Syarat-syarat ijab kabul:[20]

1) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi);

2) Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Dalam pasal 15 KHI dijelaskan persyaratan bagi kedua calon mempelai terkait batas minimal usia perkawinan dan izin orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun.[21]

Pasal 16 sampai pasal 18 KHI juga masih berisi tentang persyaratan bagi kedua calon mempelai. Pasal 16 menyangkut persetujuan calon mempelai. Kemudian dalam pasal 17 berisi tentang teknis permintaan persetujuan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada kedua mempelai sebelum berlangsungnya perkawinan. Sedangkan dalam pasal 18 disebutkan bahwa "Bagi Calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI".[22]

Mengenai wali nikah, pasal 19 KHI menyatakan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon

---

[19] Ibid., 264
[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...,* 265
[21] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam...*, 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Selanjutnya pasal 20 disebutkan kriteria wali dan macam-macam wali, yaitu seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan balig. Sedangkan wali itu ada kalanya wali nasab dan wali hakim.[23]

Pada pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam. Kemudian wali hakim dijelaskan dalam pasal 23 yang berbunyi:

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.[24]

Mengenai pembahasan tentang saksi nikah, KHI juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fikih. Pada pasal 25 dijelaskan syarat-syarat saksi, yaitu seorang laki-laki muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal berikutnya, yakni pasal 26 berbicara tentang keharusan saksi

---

[22] Ibid.
[23] Nuruddin, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dari Fiqh, UU No. 1/1974, dan KHI* (Jakarta: Kencana Cet. III, 2006), 72
[24] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam...*, 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadiri akad nikah secara langsung dan menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.[25]

Masalah ijab dan kabul telah dijelaskan dalam pasal 27 yang berbunyi "Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu". Sedangkan pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon mempelai pria diman dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberinya kuasa adalah mewakili dirinya. Kemudian pada ayat (3) dijelaskan jika wali keberatan dengan perwakilan calon mempelai pria, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.[26]

3. Tujuan Perkawinan

Salah satu pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang harus mendapat perhatian serius adalah rumah tangga. Pembangunan manusia seutuhnya tidak akan berhasil dan hanya akan menjadi slogan yang mati bilamana perhatian terhadap rumah tangga diabaikan. Kedudukan rumah tangga dalam masyarakat dan negara sangat penting sekali. Menegakkan rumah tangga di dalam suatu negara itu berjalan baik, teratur dan stabil yang selalu diliputi oleh rasa kasih sayang antara anggota rumah tangga itu pasti akan memperkokoh

[25] Nuruddin, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia...,* 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kestabilan negara serta akan memperlancar usaha mencapai negara yang adil, makmur dan sejahtera.[27]

Perkawinan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan infomal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra-putri itu sendiri.[28]

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[29]

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan

---

[26] Ibid
[27] Mahfudy Sahly, *Menuju Rumah Tangga Harmonis* (Pekalongan: CV. Bahagia Batang, 1990), 16
[28] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 16
[29] Abd. Rahman ghazaly, *Fiqh Munakahat* (jakarta Timur: Pernada Media, 2013), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.[30] Rumusan tujuan perkawinan dapat diperinci sebagai berikut:

1. Kemuliaan keturunan

   Berketurunan merupakan hal pokok, oleh karena itu perkawinan dilakukan. Yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Dengan perantara anak akan mendekatkan seorang pada empat macam, yaitu:[31]

   a. Mengikuti kecintaan Allah dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara
   b. Mengharap cinta Rasulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan nabi
   c. Mengharap keberkahan, dengan do'a anak sholeh setelah kematiannya
   d. Mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya

2. Memelihara diri dari kerusakan

   Sesuai dengan surat ar-Rum ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melaluai perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri

[30] Ibid., 23
[31] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun orang lain. Karena manusia mempunyai nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat yusuf ayat 53:

....إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ....

Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. (QS. Yusuf: 53)[32]

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual.[33]

3. Memenuhi tuntutan naluri

Allah menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda. Yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah keberahian atau seksual. Sifat keberahian yang biasanya didapati pada diri manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah merupakan tabiat kemanusiaan.

Dengan perkawinan pemenuhan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Andaikata tidak ada saluran yang sah itu manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat. Apabila

[32] Depag RI. *Al-Quran Terjemah Indonesia* ..., 440.
[33] Abd. Rahman ghazaly, *Fiqh Munakahat* ..., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia sendirinya, masyarakat menjadi kacau balau bercampur aduk tidak karuan.[34]

Begitu menonjolnya peranan seks dalam kehidupan manusia dalam rumah tangga, oleh agama Islam diatur tata hubungan seks melalui pintu perkawinan, demi keselamatan, kebahagiaan dan keturunan. Dengan demikian kehidupan seks perlu dijaga dan dipelihara.[35] Untuk ini agama Islam menegaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan jangan kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk". (QS. Al-Isra': 32)[36]

4. Mengatur dan membentuk rumah tangga atas dasar kecintaan dan kasih sayang

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman keluarga, tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis

[34] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Thn 1974* (Yogyakarta: Liberty, 2007) 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara suami istri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.[37]

5. Menimbulkan kesungguan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari ke depannya, barulah setelah mereka kawin memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan kelarganya. Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang agar dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab itu mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya tetapi untuk diri dan keluarganya.

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya

---

[35] Bgd. M. Letter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana* (Padang: Angkasa Raya, 1985), 12.
[36] Depag RI. *Al-Quran Terjemah Indonesia...*, 533.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.[38]

B. Konsep Dasar *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

1. Pengertian *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Kata *"maṣlaḥah"* berakar pada *al-aṣlu*, merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu ṣaraf (morfologi), kata " maṣlaḥah " satu pola dan semakna dengan kata *"manfa'ah"*. Keduanya telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi *'maslahat'* dan *'manfaat'*.[39]

Dari segi bahasa, kata *al-maṣlaḥah* adalah seperti lafaz *al-manfa'at*, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *maṣdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-ṣalaḥ*. seperti halnya lafaz *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maṣlaḥah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-maṣālih*. Sedangkan arti dari *manfa'at* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum *syara'* (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata

---

[37] Abd. Rahman ghazaly, *Fiqh Munakahat*..., 31.
[38] Ibid., 30
[39] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara Pencipta dan makhluknya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata *manfa'at* sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.[40]

Prof. DR. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *"Ilmu Ushul Fiqh"* menjelaskan arti *al-maṣlaḥah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *'illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Tujuan utama *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.[41]

Menurut ahli ushul fiqh, *al-maṣlaḥah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *al-maṣlaḥah al-mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.[42]

---

[40] Muḥammad bin 'Alī Al-Shaukānī , *Irshād al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq Al-Ḥāq min' Ilmi Al-Uṣūl* , Jilid 2 (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), 269

[41] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117

[42] Sayfuddīn Abī Ḥasan Al Amīdī, *Al-Aḥkām fī uṣūl al-Ahkām* , *Juz 3* (Riyad: Muassasah AlHalabī, 1972), 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang terlihat menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.[43]

Adapun dalil tentang ke-*hujjah*-an *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah sebagai berikut:[44]

a. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* maka tidak dapat mengatur permasalahan permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
b. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para Mujtahid. Mereka menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* untuk kebenaran yang

[43] Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143
[44] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul* ..., 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan *muṣḥaf-muṣḥaf* lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah:

a. Hendaknya *al-maṣlaḥah al-mursalah* digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.
b. Hendaknya *al-maṣlaḥah al-mursalah* digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus.
c. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh Nash atau Ijma'.[45]

Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana yang tertuang dalam kitab karangan Abu Zahrah yang berjudul *"Ushul fiqh"* menjelaskan bahwa syarat-syarat *al-maṣlaḥah al-mursalah* bisa dijadikan dasar hukum ialah:

a. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Sementara *al-maṣlaḥah al-mursalah* sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil *Qaṭ'ī yyah*.
b. Hendaknya *al-maṣlaḥah al-mursalah* dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila *al-maṣlaḥah al-mursalah* ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.

c. Hendaknya menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmannya menyebutkan, yang artinya "Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit".[46]

Terkait beberapa golongan yang tidak mau menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai landasan dan pijakan dalam menetapkan hukum, Alasannya sebagaimana berikut:

a. Sesungguhnya syariat Islam sudah cukup mengatur setiap permasalahan manusia dengan petunjuk yang dihasilkan dari *Qiyās*.
b. Sesungguhnya hukum *syara'* sudah dapat menetapkan kepastian akan sebuah kebenaran.
c. Sesungguhnya *al-maṣlaḥah al-mursalah* tidak dapat mendatangkan dalil yang khusus, yang dalam keadaannya *al-maṣlaḥah al-mursalah* itu hanya semacam kesenangan yang sesuai dengan keinginan.
d. Penggunaan *al-maṣlaḥah al-mursalah* tersebut merupakan tindakan yang tidak berpedoman pada Nash, sehingga akan mendatangkan atau

---

[45] Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), 14
[46] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul* ..., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan kedzaliman pada manusia, sebagaimana yang dijalankan penguasa-penguasa yang dzalim.

e. Apabila *al-maṣlaḥah al-mursalah* diambil dengan alasan apa adanya, pasti akan membawa perbedaan. baik perbedaan suku, daerah atau dalam perkara yang sama. Hal ini tentu akan menciptakan dualisme solusi hukum yang berlawanan. Satu daerah memandang satu perkara diharamkan sementara daerah lain memandang boleh karena ada manfaatnya. Ini jelas tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum *syara'* yang bersifat abadi dan diperuntukkan bagi semua manusia.[47]

2. Macam-macam *Al-Maṣlaḥah*

Ada beberapa macam *al-maṣlaḥah* ditinjau dari beberapa segi, maka menurut hemat peneliti *al-maṣlaḥah* terbagi menjadi 3, yaitu: (1) berdasarkan dari segi kekuatan sebagai hujjah (tendensi) dalam menetapkan hukum (2) dilihat dari segi kandungan *al-maṣlaḥah* (3) berdasarkan dari segi keberadaan maslahah menurut *syara'*.

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah (tendensi) dalam menetapkan hukum, maṣlaḥah terbagi menjadi tiga macam:[48]

a. Maṣlaḥah Ḍarūriyat

Maṣlaḥah Ḍarūriyat merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Keberadaan maṣlaḥah

[47] A. Faishal Haq, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ḍarūriyat ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya dan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya.

Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al mashalih al khamsah*. Pemeliharaan kelima kemaslahatan ini menurut Syatibi, dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Melalui *ushul al-ibadat,* pemeliharaannya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat dan sebagainya. Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan dengan berbagai kegiatan adat, seperti makan, minum, pakaian, dan memiliki tempat tinggal serta melindungi diri dari berbagai gangguan. Sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan dengan dilakukan melalui kegiatan muamalat, melakukan interaksi dengan sesama manusia. Pemeliharaan kelima bentuk ini juga terwujud dalam ketentuan hukum jinayat dan perintah menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.[49]

---

[48] Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan Al-Jīzānī, Mu'ālim Uṣūl Al-Fiqh (Riyāḍ: Dār Ibnu Al-Jauzī, 2008), 237

[49] Firdaus, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Maṣlaḥah Ḥājiyat

Maṣlaḥah Ḥājiyat adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. Maṣlaḥah Ḥājiyat jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

Contoh sederhana dari maṣlaḥah ḥājiyat yaitu Allah SWT telah memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah dikhususkan terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh sehingga mereka mengalami kesulitan apabila melakukan ibadah secara normal, dalam hal ini menjama' serta mengqashar salat lima waktu.

c. Maṣlaḥah Taḥsiniyat

Maslahah Taḥsiniyat adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Dengan memenuhi maṣlaḥah ini, seseorang dapat menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi maṣlaḥah ini tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan antar sesama manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kemaslahatan diatas tentu seorang muslim harus memperhatikan kemaslahatan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Oleh karena itu kemaslahatan *al-ḍarūriyyah* harus lebih dahulu dari *al-ḥājiyyah* dan kemaslahatan *al-ḥājiyyah* harus lebih didahulukan dari *al-taḥsīniyyah.*

Ditinjau dari segi kandungan *al-maṣlaḥah*,para ulama ushul fiqh membaginya menjadi dua yaitu:

a. *Al-maṣlaḥah al-'āmmah*[50]

Kemaslahatan umum yang berkaitan dengan semua orang seperti menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah (aliran sesat) atau teroris merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang, sebab akibat perbuatannya dapat menimbulkan kemudharatan bagi semua orang.

b. *Al-maṣlaḥah al-khāṣṣah*[51]

Kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, yang berkenaan dengan orang-orang tertentu, hal ini sebenarnya jarang terjadi,seperti adanya kemaslahatan bagi seorang isteri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang.

Dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara' terbagi menjadi:

a. *Al-maṣlaḥah al-mu'tabarah*

[50] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 121.
[51] Ibid., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslahatan yang didukung *syara'*. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah saw. Dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah saw. Ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadits yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah saw adalah sandal/alas kakinya sebanyak 40 kali (H.R Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi) dan adakalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali (H.R al-Bukhari dan Muslim). Oleh sebab itu umar ibn al-Khatab, setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain maka menjadikan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali dera (Q.S al-nur, 24:4). Umar ibn al-Khatab meng-qiyas kan dengan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya, seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk, bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.[52]

b. *Al-maṣlaḥah al-mulghā*

Kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Contoh yang relevan menurut abdul Wahhab khallaf adalah fatwa dari yahya ibnu yahya al-laits al-maliki,

[52] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 117-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama fiqih Andalus (spanyol). Ada seorang raja Andalus sengaja berbuka pada siang bulan ramadhan. Kemudian imam yahya memberikan fatwa dengan tebusan berpuasa dua bulan berturut-turut. Dia mendasarkan fatwanya karena kafarat ialah melarang orang yang berbuat dosa dan menahannya supaya tidak kembali kepada perbuatannya. Ketika memerdekakan budak maka ini sangat mudah bagi raja. Oleh karena itu maslahah menghendaki ini.[53]

Fatwa ini berdasarkan *maṣlaḥah* ,namun fatwa ini bertentangan dengan nash. Karena dalam nash telah jelas, bahwa urutan kafarat bagi orang yang sengaja berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak,ketika tidak ada budak maka puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R al-Bukhori dan Muslim).[54]

c. *Al-maṣlaḥah al-mursalah*

Al-maṣlaḥah al-mursalah yaitu al-maṣlaḥah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum

perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.[55]

---

[53] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh,* terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolhah Mansoer (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1996), 128.
[54] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*.., 119.
[55] Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan Al-Jīzānī, *Mu'ālim Uṣūl Al-Fiqh* (Riyāḍ: Dār Ibnu Al-Jauzī, 2008), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni taṣarruful imām 'alā al-ra'iyyah manūṭun bil al-maṣlaḥah. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan shar'iyyah, yakni al-maṣlaḥah al-mursalah.[56]

3. Status Hukum *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Menurut para ulama *uṣūl*, sebagian ulama menggunakan istilah *al-maṣlaḥah al-mursalah* itu dengan kata *al-munāsib al-mursalah*. Ada pula yang menggunakan *al-istiṣlāḥ*. dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlāl al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar *maṣlaḥah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

a. Melihat *maṣlaḥah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

[56] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* (*al-waṣf al-munāsib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munāsib al-mursal*.

c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maṣlaḥah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan *syara'*. Proses seperti ini dinamakan *istiṣlāh* (menggali dan menetapkan suatu *maṣlaḥah*).[57]

Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori al-maṣlaḥah al-mursalah bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat hukum karena pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imron: 191,

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan

[57] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul*..., 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.[58]

4. Syarat Berhujjah dengan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* sebagai Metode *Istinbāṭ* Hukum Islam

Jumhur ulama ummat Islam berpendapat, bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* itu adalah hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash* dan ijma atau qiyas atau istihsan itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh maslahah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar maslahah ini karena adanya saksi syari' yang mengakuinya.[59]

Ulama tidak akan menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam menghukumi sesuatu meskipun sesuatu itu mendatangkan manfaat menurut tinjauan akal dan sejalan dengan tujuan syara' (mendatangkan keselamatan), tetapi hal itu bertentangan dengan prinsip *nash*, maka ketika itu *nash* harus didahulukan dan ketika itu keberadaan *al-maṣlaḥah al-mursalah* tidak dapat digunakan.

Ulama yang menerima *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode ijtihad untuk menetapkan hukum harus memenuhi syarat yang ketat. Syarat yang bersifat umum ketika sesuatu itu tidak ditemukan hukumnya dalam *nash*. Sedangkan masih ada syarat-syarat yang bersifat khusus yang harus terpenuhi yaitu:

[58] Ahmad Hatta, *Tafsir Qur an...*, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Al-maṣlaḥah al-mursalah* itu bersifat nyata dan umum bukan *al-maṣlaḥah* yang bersifat perorangan dan bersifat *zhan*, dapat diterima oleh akal sehat bahwa hal itu benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan dari mudharat secara utuh dan menyeluruh sejalan dengan tujuan *syara'* dan tidak berbenturan dengan prinsip dalil *syara'* yang telah ada baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Contohnya, menjatuhkan talak itu bagi hakim saja dalam segala keadaan.[60]
2. Kemaslahatan itu sejalan dengan maqasid al-syari' dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i. Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan syari'. Atas dasar ini, tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kewarisan meskipun didasarkan atas alasan maslahat. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan qath'i dan ijma' ulama.[61]
3. Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar maslahat bagi kalangan

---

[59] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh,* terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolhah Mansoer (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1996), 128.
[60]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 89.
[61]Firdaus, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarganya tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi sesama manusia.[62]

Ulama malikiyah dan hanabilah menerima *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpul *nash* , bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.[63]

Ulama hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan *al-maṣlaḥah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadist atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (motif hukum).[64]

Persyaratan tersebut kemudian dipertegas oleh ulama yang datang kemudian. 'Abd al-Wahab Khalaf dan Abu zahrah memberikan pula persyaratan-persyaratan penggunaan *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Apabila digabung persyaratan al maslahah al mursalah dari kedua guru besar ini, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:[65]

---

[62]Ibid.
[63] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 121.
[64] Ibid., 120.
[65] H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Al-maṣlaḥah al-mursalah* tidak boleh bertentangan dengan maqasid al-syariah, dalil-dalil *kulli*, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil juz'*i* yang *qath'iyyah al-wurūd* dan dalalah-nya.
2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadharatan.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Selain itu Zaky ad-Din Sya'ban juga menyebutkan ada empat syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam mentetapkan hukum, yaitu:[66]

1. *Al-maṣlaḥah al-mursalah* itu adalah maslahah yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima oleh akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia.
2. Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Betul-betul sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu

[66] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*..., 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Al-maṣlaḥah al-mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup,dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Adapun terhadap kehujjahan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, pada dasarnya jumhur ulama menerima sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*, meskipun dalam penerapannya dan penempatan syaratnya mereka memiliki beda pendapat.

Selain itu sejarah membuktikan bahwa para sahabat, tabiin, dan para mujtahid dengan jelas telah membentuk hukum berdasarkan pertimbangan *al-maṣlaḥah al-mursalah.* Contohnya, Abu bakar Shiddiq melalui pendekatan *al-maṣlaḥah al-mursalah* menghimpun lembaran-lembaran bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berserakan menjadi satu mushaf. Semula abu bakar ragu menggunakan pendekatan ini, tetapi atas saran dan desakan umar bahwa penghimpunan Al-Qur'an kedalam satu mushaf akan banyak mendatangkan kemaslahatan kepada umat Islam, maka abu bakar pun akhirnya memenuhi saran tersebut.[67]

Umar menghukumi talak tiga untuk satu kali ucapan. Umar juga tidak memberikan zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam, umar menetapkan undang-undang adanya pajak, pembukuan administrasi, membangun penjara dan menghentikan pelaksanaan hukum pidana kepada pencuri pada tahun kelaparan.[68]

---

[67] Firdaus, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip*..., 94.
[68] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*..., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ustman telah menyatukan umat Islam dalam satu mushaf dan menyebarluaskannya dan pada waktu bersamaan membakar mushaf yang lain. Ustman menetapkan pembagian waris kepada istri yang ditalak karena menghindari pembagian warisan kepadanya. Ali telah membunuh para pengkhianat dari kalangan Syi'ah Rafidah. [69]

Ulama hanafiah telah melarang seseorang yang suka bercanda gurau untuk menjadi mufti dan orang kaya yang pailit mengurus harta benda. Malikiyah membolehkan menahan orang yang dituduh salah untuk diperoleh pengakuannya. Syafiiyah mengharuskan *qishas* kepada sekelompok manusia ketika membunuh seseorang.[70]

Contoh-contoh tersebut membuktikan bahwa para sahabat dan imam mazhab dalam menetapkan hukum berdasarkan *al-maṣlaḥah al-mursalah.* Hal ini dilakukan karena hukum sesuatu tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an, hadist, ijma, dan qiyas. Maka *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai salah satu metode ijtihad selamanya akan tetap dilakukan terlebih untuk zaman sekarang dan seterusnya karena melihat permasalahan yang terus berkembang dan komplek yang hukumnya tidak terdapat dalam *nash.*

---

[69] Ibid.
[70] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh,* terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolhah Mansoer ..., 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
KEBIJAKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA WILAYAH JAWA TIMUR TENTANG TES NARKOBA BAGI CALON PENGANTIN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kementerian Agama

Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1 dan 2:[1]

a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Visi dan Misi Kementerian Agama[2]

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

b. Misi

1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5) Mewujudkan penyelenggaaan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel

---

[1] Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur, https://jatim.kemenag.go.id/artikel/8863/sejarah-departemen-agama, (Diakses Tanggal 21 Desember 2019 Pukul 19.40)

[2] Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur, https://jatim.kemenag.go.id/artikel/35722/visi-dan-misi-kementerian-agama (Diakses Tanggal 21 Desember 2019 Pukul 19.45)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Meningkatkan akses kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya

3. Fungsi dan Tugas Bidang Urusan Agama Islam dan Pembina Syariah (URAIS PEMSYAR)

Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (URAIS PEMSYAR) Fungsi:[3]

1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama islam dan pembinaan syariah.
2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab rukyat, dan pembinaan syariah, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama islam dan pembinaan syariah.
3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama islam dan pembinaan syariah.

Tugas pada setiap seksi:

[3] Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur, https://jatim.kemenag.go.id/artikel/28203/tugas--fungsi-setiap-bagian-pada-kanwil-kemenag-prov-jatim (Diakses Tanggal 21 Desember 2019 Pukul 19.51)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Seksi Kepenghuluan: melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kepenghuluan
2) Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama: melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan kantor urusan agama
3) Seksi Kemasjidan: penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kemasjidan
4) Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah, dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam: melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan penyiapan pembinaan di bidang produk halal, hisab rukyat, dan pembinaan syariah, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama islam.

B. Kewajiban Tes Narkoba bagi Calon Pengantin di Jawa Timur

1. Latar Belakang

Menurut data Badan Narkotika Nasional, Jumlah pengguna narkoba di Jawa Timur pada tahun 2017 diperkirakan lebih dari 2,2 juta orang. Dari jumlah itu, yang tergolong sebagai pengguna aktif berkisar 800.000-900.000 orang. Sedangkan untuk populasi remaja jumlahnya mencapai 238.680 orang atau 27,3 persen dari total pengguna aktif. BNN juga merangkum data pengguna narkoba dalam lingkup nasional dan dikategorikan. Data secara khusus untuk status pernikahan dapat dilihat dalam Tabel 3.1 di bawah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Status perkawinan									
Belum kawin	32,2	44,5	36,7	32,1	38,2	34,7	37,1	45,2	40,2
Kawin	66,0	50,3	60,0	65,9	58,0	62,6	60,7	49,8	56,4
Cerai mati	0,4	1,4	0,8	0,6	1,5	1,0	0,4	1,4	00,8
Cerai hidup	0,9	2,8	1,6	0,9	2,0	1,4	1,0	3,1	1,8
Hidup bersama tanpa nikah	0,5	0,5	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3

Tabel 3.1 Data Pengguna Narkoba dalam Kategori Status Perkawinan (BNN, 2017)

Menurut data Badan Pusat Statistik Jawa Timur dalam angka 2019, angka perceraian di Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 26%. Sedangkan Jawa Timur selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2011-2015 menempati peringkat pertama provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Data rinci mengenai angka perceraian di Indonesia dalam tingkat provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.[5]

	Tahun				
Provinsi	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Jawa Timur	74.778	91.449	85.484	89.406	87.149
Jawa Tengah	58.570	73.351	70.769	72.560	66.548
Jawa Barat	51.667	63.139	60.160	65.848	70.267

Tabel 3.2 Data Perceraian Nasional (BPS, 2019)

Sedangkan data rinci mengenai jumlah perkawinan dan perceraian di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.[6]

[4] Badan Narkotika Nasional, https://ppid.bnn.go.id/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/Jurnal-Data-Puslitdatin-BNN-2018-watermark2.pdf (Diakses Tanggal 17 Desember 2019 Pukul 23.12)
[5] Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893 (Diakses Tanggal 15 Desember 2019 Pukul 20.15)
[6] Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Profinsi Jawa Timur Dalam Angka (Surabaya: PT. Sinar Murni Indo Printing, 2019), 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kategori	Angka		Persentase (b/a x 100%)
Perkawinan (a)	339.797		
Cerai Talak (b)		26.790	7,8
Cerai Gugat (b)		62.165	18,2
Total (b)		**88.955**	**26**

Tabel 3.3 Data Perkawinan dan Perceraian Jawa Timur (BPS, 2019)

Dari banyaknya angka perceraian diatas, 3 peringkat penyebab tertinggi secara berurutan adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi, dan keharmonisan (meninggalkan salah satu pihak/*split up*). Angka untuk faktor narkoba memang menempati peringkat kesekian dengan jumlah kasus di Jawa Timur hanya 47 kasus untuk penggunaan narkoba dan 483 kasus mabuk akibat minuman keras. Meski angka kasus perceraian untuk narkoba hanya sedikit, pemerintah memberikan konsentrasi khusus untuk kasus ini dengan menerapkan metode preventif untuk penggunaan narkoba.

Data jumlah pengguna narkoba dan angka perceraian diatas dapat dijadikan tolak ukur mengenai seberapa besar dampak penyalahgunaan narkoba, salah satunya dalam perkawinan. BNN juga menjelaskan betapa mengerikannya dampak penyalahgunaan narkoba baik untuk diri sendiri dari segi fisik dan psikologis, juga berbahaya bagi orang lain di sekitar pengguna, dampak penyalahgunaan narkoba diantaranya:[7]

1. Dehidrasi

[7] BNN, *https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/*, (Diakses Tanggal 18 Desember 2019 Pukul 00.27)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2. Halusinasi

   Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

3. Menurunnya tingkat kesadaran

   Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

4. Gangguan kualitas hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

5. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.

Narkoba menjadi konsentrasi khusus sebab penyebaran dan penggunaannya masuk dalam kategori kriminalitas. Sejalan dengan hal itu, maka Kanwil Kemenag Jawa Timur bekerja sama dengan BNNP Jawa Timur untuk membuat program bersama demi menyongsong pemberantasan narkoba bersamaan dengan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional pada tahun 2019 yang mengambil tema Millenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas. Program yang dimaksud adalah penerapan uji narkoba bagi calon pengantin yang akan berlaku mulai tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban tes narkoba bagi calon pengantin juga sebuah upaya untuk menekan dan memerangi penyalahgunaan narkoba. Melalui tes narkoba, BNN dapat mendeteksi penggunaan narkoba dan dapat menginvestigasi penyebarannya hingga ke perburuan terhadap bandar narkoba.

Upaya bersama ini untuk memudahkan BNN bersama Polisi dalam memberantas peredaran narkoba. Jika calon pengantin terindikasi positif narkoba bukan berarti batal menikah, proses perkawinan tetap dapat berlangsung, tetapi calon pengantin yang terindikasi pengguna wajib lapor untuk selanjutnya dapat direhabilitasi.[8]

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Surabaya, Bapak Tolha, melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis, mendukung penuh terhadap kebijakan penambahan tes narkoba sebagai syarat perkawinan calon pengantin. Menurutnya, salah satu syarat bagi mempelai pria atau wanita untuk menikah pada saat mendaftar di Kantor Urusan Agama adalah melampirkan surat kesehatan yang diterbitkan puskesmas/rumah sakit dan wajar jika ditambah dengan tes narkoba sebagai indikator tambahan. Pada prinsipnya, Kantor Urusan Agama siap untuk melaksanakan apapun kebijakan yang diambil oleh Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur demi kemaslahatan masyarakat.[9]

---

[8] Bambang Priambadha, *Wawancara*, BNNP Jawa Timur, 13 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Dasar Hukum**

Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur telah menandatangani MoU dengan Badan Narkotika Nasinal Provinsi Jawa Timur untuk mengambil langkah strategis bersama demi mendukung kewajiban tes narkoba bagi calon pengantin.

MoU antara Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur tentang tes narkoba bagi calon pengantin adalah perwujudan dari Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

3. **Tujuan**

Berdasarkan penuturan KH. Farmadi Hasyim, S.Ag., M.HI., Kepala Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama, kewajiban tes narkoba bagi calon pengantin akan diberlakukan pada tahun 2020 oleh Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur. Keputusan ini diambil untuk mendukung generasi emas Indonesia tanpa narkoba yang dimulai dari lingkungan rumah tangga.[10]

Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen. Pol. Bambang Priambadha mengatakan bahwa kesadaran setiap orang tua perlu dibangun sejak dini. Sebagai contohnya, melalui adanya tes urin narkoba sebelum menikah

---

[9] Tolha, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Sawahan, 18 September 2019
[10] Farmadi Hasyim, *Wawancara*, Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur, 22 Agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk tes narkoba bagi calon pengantin. Karena keturunan dari pasangan yang baru menikahlah yang kelak akan menjadi penerus bangsa.[11]

4. **Data Hasil Wawancara dari BNN Jawa TImur, Kanwil Kemenag Jatim, dan KUA Kecamatan Sawahan**

Asal Data	Narasumber	Hasil Wawancara
Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur	Farmadi Hasyim, S.Ag., M.HI.	Kewajiban tes narkoba bagi calon pengantin akan diberlakukan pada tahun 2020 oleh Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur. Keputusan ini diambil untuk mendukung generasi emas Indonesia tanpa narkoba yang dimulai dari lingkungan rumah tangga.
BNN Jawa Timur	Brigjen. Pol. Drs. Bambang Priyambadha, S.H., M.H.	Kesadaran setiap orang tua perlu dibangun sejak dini. Sebagai contohnya, melalui adanya tes urin narkoba sebelum menikah untuk tes narkoba bagi calon pengantin. Karena keturunan dari pasangan yang baru menikahlah yang kelak akan menjadi penerus bangsa.
KUA Kecamatan Sawahan	Tolha	Mendukung penuh terhadap kebijakan penambahan tes narkoba sebagai syarat perkawinan calon pengantin. Salah satu syarat

[11] Bambang Priambadha, *Wawancara*, BNNP Jawa Timur, 13 November 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	bagi mempelai pria atau wanita untuk menikah pada saat mendaftar di KUA adalah melampirkan surat kesehatan yang diterbitkan puskesmas/rumah sakit dan wajar jika ditambah dengan tes narkoba sebagai indikator tambahan. Pada prinsipnya, KUA siap melaksanakan apapun kebijakan yang diambil oleh Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur demi kemaslahatan masyarakat.

5. **Respon Masyarakat**

Penulis juga mewawancarai beberapa calon pengantin dengan hasil wawancara sebagai berikut:

a. Belum Menikah

Tes narkoba bagi calon pengantin memiliki manfaat bagi banyak pihak khususnya kepolisian, BNN, dan KEMENAG sehingga kedepannya dapat dengan mudah mendeteksi pihak yang positif pengguna narkoba. seperti halnya pendapat dari responden dibawah yaitu:

> Iko Firman Syahridho (23) alumni fakultas kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan bahwa "Tes Narkoba bagi calon pengantin menurut saya memiliki banyak manfaat, yaitu untuk kalangan kepolisian dan BNN yang dapat mendeteksi apakah calon pengantin merupakan pengguna narkoba atau tidak, juga dapat mendeteksi persebaran narkoba bahkan mendeteksi apakah calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pengantin hanya korban (pengguna) atau pelaku (bandar) melalui proses investigasi lebih lanjut. Manfaat untuk kalangan kemenag, tentunya sebagai ajang pembuktian bahwa kemenag betul-betul serius dalam mendukung pemberantasan narkoba melalui pemberlakuan tes narkoba. Sebagaimana kita tahu bahwa efek narkoba bagi kesehatan sangat banyak sekali. Dari mulai mabuk, penurunan kesadaran, disorientasi mental, kecanduan, hingga tingkah laku yang tidak normal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Penggunaan narkoba melalui jarum suntik juga dapat menjadi sarana penularan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya."[12]

Tes narkoba juga dirasa sangat perlu agar kedepannya dapat mengetahui seorang calon pengantin kecanduan atau tidak, terlebih lagi saat sosialisasi perihal permasalahan tersebut karena di tahun 2020 ini sosial media berperan penting bahkan tidak sedikit anak-anak muda menggunakan itu, seperti halnya yang disampaikan oleh responden dibawah ini:

> Zakiyuddin (23) alumni sistem informasi UIN Sunan Ampel Surabaya, mengatakan "Tentu kalau melihat manfaatnya, pasti banyak sekali. Apalagi tes narkoba ini kan untuk mengetahui calon pengantin adalah pengguna atau tidak. Terlebih, dapat mengetahui kecenderungan pengguna narkoba di kalangan calon pengantin ini untuk mengulangi perbuatannya, menggunakan narkoba kembali di kemudian hari. Kalau saya memandangnya, tes narkoba sangat penting, tetapi sosialisasi dan integrasinya harus dilaksanakan seefektif mungkin untuk mengurangi beban calon pengantin dalam memenuhi persyaratan administrasi di KUA. Bahkan jika perlu, menggunakan sarana media sosial untuk sosialisasinya. Terlebih, di tahun 2020 mendatang, efek dari bonus demografi akan sangat terasa. Akan ada banyak generasi millenial yang menjejaki fase kehidupan berikutnya, yaitu menikah. Mengingat, generasi millenial ini sangat gemar menggunkan sosial media sebagai sarana berkomunikasi dan mencari informasi. Sudah tidak jamannya

[12] Iko Firman Syahridho, *Wawancara*, alumni fakultas kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 7 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sosialisasi hanya berbekal poster atau presentasi mulut ke mulut. Penggunaan sosial media juga dapat mempermudah penyebaran informasi secara masif."[13]

Jika dilihat dari faktor ekonomi tes narkoba juga sangat berpengaruh karena jika seseorang sudah kecanduan maka menggunakan cara apapun untuk mendapatkan barang haram tersebut, apabila dilihan dari segi keluarga kedepannya jika seseorang sangat kecanduan maka uang yang seharusnya untuk kebutuhan keluarga malah dialihkan untuk membeli barang tersebut, seperti halnya pendapat responden dibawah ini:

> M. Muharrom Maghroby (24) alumni D3 Perpajakan UNAIR, mengatakan "Rencana memang saya menikah akhir tahun 2020 mendatang, mengetahui hal ini sebenarnya saya tidak kaget. Bahkan jike diperlukan, tes kejiwaan juga harus dilakukan, untuk melihat bagaimana seorang calon pengantin mengatasi masalah di keluarganya. Jangan sampai ada kasus KDRT lagi yang berujung perceraian. Fokus ke masalah tes narkoba, saya tidak keberatan jika tahun depan akan diberlakukan sebagai syarat bagi calon pengantin. Karena, narkoba ada banyak sekali efek negatifnya. Di bidang ekonomi, seorang anggota keluarga, terlebih kepala keluarga, jika sudah terjerumus di dunia narkoba, tentunya perekonomian keluarga dapat terpengaruh, terlebih jika pengguna narkoba berada di fase sakau yang akan sangat membutuhkan narkoba untuk menanggulangi rasa candunya dan akan mencari berbagai macam cara untuk mendapatkan barang haram tersebut. Bahkan uang yang semula untuk kebutuhan keluarga, dapat digunakan untuk mencari dan membeli narkoba. Sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi dan perceraian akibat faktor ekonomi dapat terjadi. Hanya karena masalah narkoba, keharmonisan sebuah keluarga dapat terancam."[14]

b. Sudah Menikah

[13] Zakiyuddin, *Wawancara*, alumni sistem informasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 7 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkadang tes narkoba bagi calon pengantin juga menyusahkan bagi yang akan menikah karena sebelumnya banyak calon pengantin yang belum mengetaui alur pendaftaran akan merasa kesusahan, alangkah baiknya untuk kedepannya dibuatkan program khusus yang dapat memudahkan seseorang untuk mendaftar. Seperti halnya pendapat responden yang sudah melangsungkan pernikahan dibawah:

> M. Fachruddin Latief (26) pascasarjana UIN Maliki Malang, mengatakan "Pengalaman menikah kemarin, pengurusan administrasi pendaftaran hingga pelaksanaan perkawinan kira-kira membutuhkan waktu 1 bulan. Karena saya juga ada beberapa kesibukan untuk persiapan pelaksanaan perkawinan sehingga waktu yang seharusnya ditotal kira-kira 1 minggu bisa molor hingga 1 bulan. Sebetulnya untuk informasi alur pengurusan administrasi, saya belum tahu sebelumnya. Hingga ketika saya datang ke KUA setempat, saya diberitahu alurnya harus kemana dulu. Dari mulai meminta surat keterangan dari RT/RW hingga pengurusan akhir di KUA. Sebetulnya alurnya cukup jelas menurut saya, hanya saja karena layanannya tidak 1 pintu, membuat saya harus wara-wiri untuk mengurus berkas. Kalau ditambah dengan tes narkoba, sebetulnya saya setuju. Saya tidak mempermasalahkan tes narkobanya, hanya saja alurnya perlu disederhanakan dan mungkin perlu 1 pintu. Sehingga tidak perlu wara-wiri untuk mengurus administrasi. Apalagi saya harus mempersiapkan segala macamnya untuk pelaksanaan perkawinan, dan itupun tidak sesederhana itu. Semoga kedepan alurnya lebih baik dan sederhana."[15]

Tes narkoba bagi calon pengantin juga nanti diharapkan dapat dijadikan satu dengan tes kesehatan biasa dan dipisahkan dengan tes kesehatan untuk tujuan yang lain, agar kedepannya tidak tercampur dengan tes kesehatan selain untuk persyaratan

---

[14] M. Muharrom Maghroby, *Wawancara*, alumni D3 Perpajakan UNAIR, 7 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. Seperti halnya pendapat beliau yang juga memberi saran perihal aturan baru tersebut:

> Moch. Ilham (28) alumni sejarah peradapan islam UIN Sunan Ampel, mengatakan "Untuk administrasi pemberkasan kemarin, saya rasa sebetulnya sederhana, yang membuat rumit hanya perpindahan pengurusan pemberkasan saja. Apalagi beberapa berkas hanya diurus di tempat yang memang ditunjuk oleh KUA setempat. Contoh untuk surat kesehatan dan pemeriksaannya, prosedurnya dilakukan bersamaan dengan pasien lainnya dan orang-orang lain yang mengurus surat kesehatan untuk persyaratan selain menikah. Seharusnya pengurusan seperti itu ada tempat khusus sehingga tidak bercampur dengan lainnya dan tidak memperlama administrasi. Untuk isu penambahan tes narkoba, menurut saya bagus. Hanya saja untuk pelaksanaannya saya harap dapat bersamaan dengan tes kesehatan sehingga tidak harus berpindah tempat dan tidak memperumit pelaksanaan. Saya setuju sekali, apalagi sekarang peredaran narkoba cukup mengkhawatirkan, sehingga perlu diberantas di akar rumput juga. Kebijakannya sangat baik, hanya perlu evaluasi di pelaksanaannya agar dapat disederhanakan."[16]

Dari beberapa hasil wawancara diatas dengan para responden baik yang belum menikah maupun sudah menikah dapat disimpulkan bahwa semua menyambut positif dengan adanya aturan baru yang akan diterapkan saat mendaftarkan perkawinan di KUA. Selain sambutan positif, responden juga banyak memberi masukan agar kedepannya aturan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lebih tertata rapi.

6. Teknis

---

[15] M. Fachruddin Latief, *Wawancara*, pascasarjana UIN Maliki Malang, 15 Desember 2019
[16] Moch. Ilham, *Wawancara*, alumni sejarah peradapan islam UIN Sunan Ampel, 15 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan bersama, yaitu:[17]

1. Sosialisasi keputusan kewajiban tes narkoba bagi calon pengantin kepada masyarakat, Kepala Kantor Urusan Agama se-Jawa Timur, seluruh Penyuluh Kementerian Agama, serta Khatib dan Pendakwah.
2. Berkoordinasi dengan DPRD Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, dan kepala daerah di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Koordinasi dilakukan karena kebijakan tes narkoba adalah program pemerintah pusat.
3. Mempersiapkan dokumen dan prosedur yang diperlukan untuk tes narkoba berupa surat keterangan hasil tes urin dari puskesmas dan rumah sakit yang bekerja sama dengan Kemenag Jatim yang nantinya dapat dilampirkan untuk persyaratan menikah.

Dukungan penuh Badan Narkotika Nasional terhadap kebijakan Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur dalam pemberantasan narkoba dibuktikan dengan berperan langsung terjun ke lapangan dengan melakukan beberapa program, diantaranya:[18]

a) Sosialisasi terhadap bahaya narkoba kepada remaja hingga di lingkungan sekolah.

[17] Farmadi Hasyim, *Wawancara*, Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur, 25 September 2019
[18] Bambang Priambadha, *Wawancara*, BNNP Jawa Timur, 13 November 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sosialisasi bahaya narkoba langsung kepada calon pengantin di masyarakat dengan menggandeng Kementerian Agama sekitar hingga ke lingkungan Kantor Urusan Agama.

c) Menyiapkan dokumen dan petugas yang berkompeten dalam melakukan tes narkoba.

Sinergitas pejabat pemerintah, mulai dari DPR, gubernur, hingga bupati sangat diperlukan untuk mengawal keberlangsungan tes narkoba bagi calon pengantin. Bila calon pengantin terbukti pernah menggunakan narkoba dengan hasil tes urin yang positif, maka perkawinan tetap dilangsungkan dengan catatan setelah menikah, calon pengantin ini akan menjalani program rehabilitasi.

Teknis lebih lengkap mengenai tes narkoa bagi calon pengantin dapat dilihat di skema di bawah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

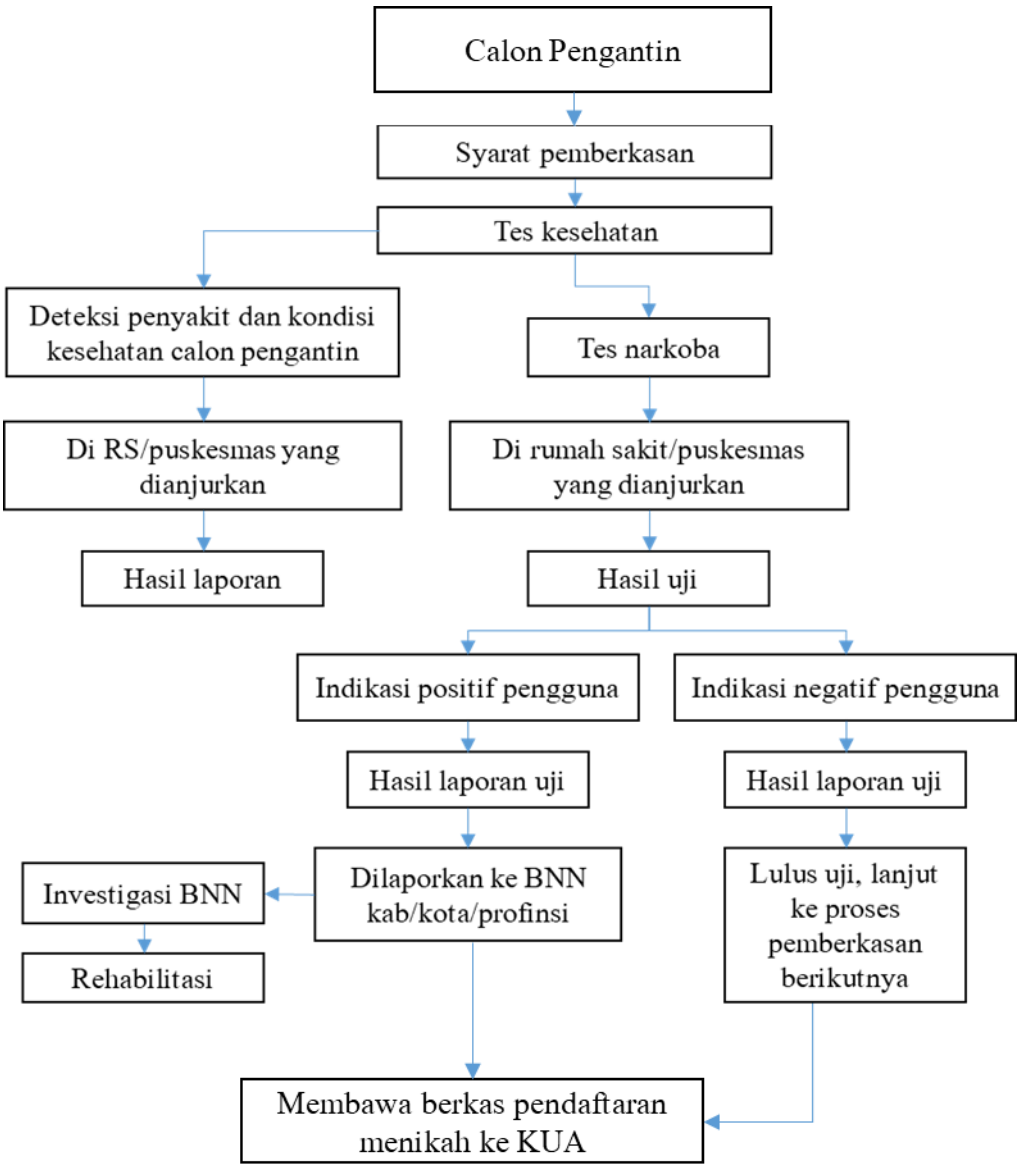

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA WILAYAH JAWA TIMUR TENTANG KEWAJIBAN TES NARKOBA BAGI CALON PENGANTIN

A. Analisis Tes Narkoba bagi Calon Pengantin

Dunia sedang dalam masa perkembangan teknologi. Sehingga arus informasi dan penggunaan teknologi yang dalam beberapa tahun lalu masih belum begitu menunjukkan eksistensinya, pada tahun ini menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Perkembangan teknologi juga membuat komunikasi menjadi lebih mudah, sehingga dapat menyokong kehidupan masyarakat dengan lebih baik. Tentu perkembangan ini jika tidak disikapi dengan baik, akan memiliki efek aksi-reaksi seperti domino. Dunia hitam dalam pergaulan bebas mudah tersingkap, hal ini dibuktikan dengan banyaknya peredaran narkoba, bisnis prostitusi, hingga pornografi. Beberapa hal tersebut hanyalah secuil contoh dari besarnya efek kemajuan teknologi yang seperti fenomena gunung es. Ditambah –secara lokal– Indonesia sedang dalam masa bonus demografi dimana usia produktif populasinya lebih banyak daripada usia nonproduktif.

Bonus demografi berarti usia muda –secara khusus– yang siap menikah populasinya lebih banyak. Banyaknya pemuda dengan dunia yang dalam masa kemajuan teknologi membuat tantangan yang sebelumnya dihadapi bersama oleh masyarakat menjadi lebih berat, salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya adalah peredaran narkoba. Oleh karena itu pihak berwajib bekerja sama dengan masyarakat untuk menumpas peredaran narkoba, salah satunya dengan menerapkan tes narkoba kepada calon pengantin.

Kemajuan teknologi di era modern ini berhasil membuat beberapa perkembangan di bidang medis. Salah satu bentuk perkembangan di bidang medis tersebut adalah tes untuk mengetahui kesehatan seseorang khususnya dalam hal narkoba, yang dapat mendeteksi seseorang positif menggunakan narkoba atau tidak.

Tes narkoba biasanya dilakukan di laboratorium rumah sakit, puskesmas, maupun BNN yang dilakukan oleh tenaga medis. Untuk mengetahui positif atau tidaknya, maka seseorang harus melakukan prosedur tes narkoba yang sudah di tetapkan.

Pemanfaatan tes narkoba tidak hanya digunakan jika ingin memasuki instansi-instansi pemerintah dan dunia pekerjaan lainnya, pemanfaatan tes narkoba nantinya juga dimasukkan dalam bidan lain, salah satunya dalam bidang hukum pernikahan.

Pernikahan merupakan pengalaman hidup yang hanya terjadi sekali dan sangat penting sebagai media penyatuan fisik dan psikis antara dua insan dan penggabungan dua keluarga besar dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT. Tentunya untuk merealisasikan hal tersebut maka memerlukan berbagai kesiapan yang sangat matang, mulai dari persiapan mental, materi maupun persiapan fisik. Salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persiapan fisik sebelum melangsungkan pernikahan adalh melakukan tes narkoba. Tes narkoba nantinya digunakan untuk mengetahui apakah kedua calon pengantin positif pengguna atau tidak.

Apabil ditinjau dari segi psikologis, tes narkoba dapat membantu dalam mempersiapkan mental kedua calon pengantin. Sedangankan dari segi medis, tes narkoba merupakan usaha untuk membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya, sehingga menjadi langkah antisipatif dan dapat melakukan tindakan preventif untuk menghindari diri dari penyesalan dan penderitaan dalam rumah tangga.

Meskipun tidak ada indikasi positif, tetap diwajibkan untuk dilakukannya tes narkoba. Hal itu karena prinsip syariah islam dan kemslahatan umat manusia di dunia dan diakhirat.

Kemaslahatan tersebut terdapat pada segi keadilan, keamanan, keselamatan, kemudahan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang merata. Apapun yang berlawanan dengan hal-hal tersebut maka otomatis dilarang oleh syariah. Begitu juga sebaliknya, jika segala hal dapat mewujutkan prinsip-prinsip tersebut, secara integral pasti dianjurkan oleh syariah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur Tentang Kewajiban Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan yang dicanangkan oleh kanwil KEMENAG yang juga bekerjasama dengan BNN Jatim merupakan salah satu bentuk respon dari keprihatinan pemerintah karena semakin maraknya kasus pemakai narkoba dikalangan masyarakat khususnya pemuda. Kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah bagi para masyarakat khususnya pemuda yang belum menikah, agar kedepannya setelah menikah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari efek narkoba, sebab jika sudah positif pengguna nakoba maka sudah menjadi aib bagi keluarga mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.

KEMENAG Jatim mensyaratkan hal yang lebih dalam perkawinan, sebab Kanwil KEMENAG Jatim tidak mau kecolongan dalam hal pernikahan bagi calon pengantin yang sudah terjangkit narkoba agar kedepannya dapat menciptakan pemuda-pemuda yang bebas dari narkoba dan dapat menjaring gembong-gembong pengedar narkoba yang masih berkeliaran.

Jika calon pengantin terbukti positif menggunakan narkoba, maka akan memudahkan KEMENAG Jatim, BNN Jatim, maupuh seluruh KUA yang ada di seluruh Jatim untuk memutuskan langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk calon pengantin terkait keberlangsungan pernikahan keduanya. Penggunaan narkoba disebabkan oleh beberapa hal, dari mulai pergaulan bebas, depresi, hingga rasa penasaran pada narkoba sehingga timbullah rasa penasaran untuk mencoba barang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENAG jatim sangat berhati-hati dalam memutuskan hukum pada calon pengantin yang sudah terjangkit narkoba sebab persoalan hukum yang timbul dari pernikahan calon pengantin yang terjangkit narkoba, yaitu boleh melangsungkan pernikahan atau tidak, yang mana pemakai tersebut buah dari kelakuan calon pengantin sendiri. Bahkan jelas segala sesuatu yang memabukkan dalam agama sudah dilarang.

Meskipun masih ada pro dan kontra perihal tes narkoba bagi calon pengantin yang dapat diketahui dari respon beberapa masyarakat, namun KEMENAG jatim tidak memiliki keraguan dalam memutuskan kebijakan tersebut sebab dari beberapa respon masyarakat lebih banyak yang setuju daripada menolak. Selain itu juga kedepannya ditinjau dari salah satu tujuan pernikahan sendiri adalah untuk melahirkan keturunan yang baik dan sehat.

Mengenai masalah kewajiban tes narkoba bagi calon pengantin di wilayah jatim, penulis berpendapat tidaklah masalah. Sebab, pemberlakuan kebijakan tersebut adalah demi kemaslahatan bersama, yaitu meminimalisir bahkan kalau bisa memberantas peredaran narkoba dimasyarakat yang semakin hari semakin memprihatinan di wilayah jatim, khususnya mencegah para pemuda agar menjauhi barang terebut, misal salah satu calon pengantin positif terjangkit narkoba, maka dengan tes narkoba akan diketahui.

Selain hal tersebut diatas, dengan adanya kebijakan tes narkoba bagi calon pengantin di wilayah jatim, maka semakin mempermudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pendataan pengguna yang positif terjangkir narkoba yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan rehabilitasi yang dilakukan setelah melakukan pernikahan.

Meskipun tes narkoba mempunyai dampak positif, namun juga ada yang berendapat bahwa tes narkoba bagi calon pengantin dapat menambah panjang proses pendaftaran nikah, juga dapat menambah pekerjaan atau bahkan membebankan bagi calon pengantin, karena dengan adanya kebijakan tersebut maka mau ataupun tidak mau mengharuskan calon pengantin untuk tes narkoba yang pada awalnya kebijakan tersebut tidak ada, dan yang paling krusial adalah adanya tambahan biayan untuk tes narkoba.

Al-qur'an dan al-sunnah tidak ada yang mengatur terkait hukum tes narkoba bagi calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Tidak ada dalil-dalil yang membenarkan ataupun melarang, penggunaan metode qiyas pun sulit dilakukan karena tidak ditemukannya kesamaan dalam nash atau ijma'. Syarat dan rukun perkawinan seperti calon suami, calon istri, wali saksi, dan ijab qabul.[1] Dalam hal diatas tidak ada persyaratan dilakukannya tes narkoba bagi calon pengantin, sehingga jika ditambahkan peraturan tersebut maka akan menambahkan suatu hal baru yang dapat menimbulkan hukum baru sehingga metode *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* sangat tepat bila digunakan untuk permasalahan tersebut.

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 263

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari syarat-syarat agar bisa menerapkan metode *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* seperti:[2]

1. *Al-maṣlaḥah al-mursalah* tidak boleh bertentangan dengan maqasid al-syariah, dalil-dalil *kulli*, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil juz'*i* yang *qath'iyyah al-wurūd* dan dalalah-nya. Dari pernyataan tersebut bisa dipastikan bahwa tes narkoba tidak bertentangan dengan hal apapun, karena dilihat dari narkoba sendiri merupakan barang haram yang dilarang dalam islam. Narkoba sendiri memiliki salah satu dampak merusak otak dan menurunkan fungsi kognitif dan psikologis sehingga menurunkan daya pikir pengguna. Maka dari itu dalam beberapa kasus, pengguna narkoba tidak dapat berpikir secara jernih sehingga dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama. Oleh karena itu, tes narkoba bisa dikatakan sejalan dengan *al mashalih al khamsah,* secara khusus sejalan dengan prinsip menjaga akal.
2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadharatan. Hasil riset yang dipublikasikan oleh BNN menunjukkan bahwa dampak penyalahgunaan narkoba sangat banyak. Dampak tersebut tidak hanya

[2] H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar pengguna narkoba.[3] dalam hal aturan tes narkoba, pihak BNN dan KEMENAG Jatim tidak main-main dengan adanya peraturan baru ini dan dari kedua pihak telah membahas perihal peraturan tersebut bahkan sampai tercipta *MoU* dari keduanya yang isinya mengharuskan calon pengantin melakukan tes narkoba.

3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum. Dilihat dari manfaat tes narkoba dalam jangka panjang, banyak hal positif yang dapat diperoleh masyarakat, baik dari kedua calon pengantin, kedua keluarga pengantin, bahkan masyarakat umum yang sudah gelisah karena maraknya peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan khususnya pada anak muda.
4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar. Dari hasil wawancara dengan beberapa responden di bab sebelumnya sudah jelas bahwa sebenarnya tidak ada kesulitan-kesulitan jika memang mengetahui alurnya, baik alur dari tes narkoba maupun alur dari pendaftaran nikah di KUA, sedangkan KEMENAG telah membuat dan mempublikasikan alur tes narkoba dan pendaftaran nikah secara umum. Dilihat dari hal tersebut dan dengan adanya solusi yang telah dibuat

---

Prenadamedia Group, 2005), 87.

[3] BNN, *https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/*, (Diakses Tanggal 18 Desember 2019 Pukul 00.27)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pihak terkait, dapat disimpulkan tidak ada kesulitan yang tidak wajar dari tes narkoba yang akan diberlakukan di Jawa Timur.

Dari hal di bab sebelumnya, metode *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* mendeskripsikan bahwa sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kemaslahatan bagi manusia dapat disahkan dan dapat menjadi produk hukum Islam. Metode inilah yang menurut penulis dapat menjadi jawaban dari latar belakang dilaksanakannya tes narkoba sebagai salah satu persyaratan bagi calon pengantin. Begitu juga dilihat dari beberapa syarat-syarat penggunaan metode *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* diatas tidak bertentangan dan sangat sejalan dengan metode tersebut.

Prinsip tes narkoba ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma' pun tidak dianjurkan. Sesuai dengan prinsip agama Islam, tes narkoba bertujuan untuk menjaga akal dan keturunan.

Menjaga akal dalam tes narkoba adalah untuk menanggulangi pengguna narkoba yang terdeteksi agar tidak mengulangi penggunaan narkoba serta untuk merehabilitasinya. Sebab seperti yang telah dibahas sebelumnya, penggunaan narkoba dapat mempengaruhi perilaku dan akal penggunanya karena efek memabukkan yang ada dalam narkoba.

Tindakan yang mengarah ke hal positif di berlakukannya tes narkoba juga sangat bnyak diantaranya menjaga keharmonisan keluarga kedepannya, menjaga akal, menjaga keturunan dalam keluarga, menjaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nama baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, menciptakan pemuda emas di generasi yang akan datang, dapat mendeteksi pengguna maupun pengedar narkoba bagi pihak BNN, dapat memutus peredaran narkoba, bahkan bisa menghapuskan barang haram tersebut dari Indonesia.

Menjaga keuturunan dalam tes narkoba lebih kepada tindakan preventif secara ekonomi dan perilaku pengguna narkoba. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, pengguna narkoba yang telah mencapai tahap kecanduan akan menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan narkoba sehingga dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi dalam keluarga. Dalam hal ini *balance of cash flow* (kestabilan aliran uang) secara *income* (pendapatan) dan *outcome.* Dalam titik *critical economy* (ekonomi kritis), stabilitas keharmonisan keluarga dapat terganggu kibat banyaknya kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga dapat melahirkan konflik keluarga yang dapat berujung pada perceraian. Selain itu, narkoba dapat mengubah perilaku dan emosi pengguna, sehingga ketika kestabilan emosi pengguna terganggu dapat memicu kejadian yang tidak diinginkan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga hingga tindak kriminalitas yang –sekali lagi– dapat berujung pada perceraian sebagaimana yang telah terjadi dalam banyak kasus.

Dari beberapa pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam Islam adalah diperbolehkan karena tes narkoba bagi calon pengantin adalah salah satu usaha untuk memudahkan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan harta, hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang salah satunya adalah menjaga kemuliaan keturunan. Permasalahan ini dapat berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya *dharuriyyah* jika ada beberapa kejadian yang tidak diinginkan, seperti banyaknya kasus perceraian karena kasus narkoba yang penggunanya dipidanakan, kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan lainnya akibat penggunaan narkoba yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan keluarga, maka saat itu hukum pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin dapat diwajibkan.

Hukum memang produk buatan manusia, terlepas dari hukum buatan Tuhan dalam syariat Islam yang penyampaiannya diwakilikan kepada Rasulullah Saw. Tetapi meskipun hukum adalah produk buatan manusia yang mana dapat terjadi kecacatan, hukum tetap harus ditegakkan dengan beberapa penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dan tentu saja memerlukan kerja sama secara total dari berbagai pihak yang terlibat. Secara khusus dalam hal ini, kerjasama secara sinergis antara Kanwil KEMENAG Jatim, BNN Jatim, dan KUA se-Jatim sangat dibutuhkan untuk mengawal dan memonitoring pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin yang pada tahun 2020 sudah diberlakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti,maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tes narkoba bagi calon pengantin dilakukan sebelum melaksakan perkawinan sebagai salah satu persyaratan yang diwajibkan oleh Kementerian Agama (KEMENAG) Wilayah Jawa Timur. Dalam hal ini Kementerian Agama (KEMENAG) Wilayah Jawa Timur memutuskan untuk menyelenggarakan tes narkoba mulai tahun 2020 dan sudah disosialisasikan kepada seluruh Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Tes narkoba bagi calon pengantin merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam memelihara agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan harta. Selain itu, tes narkoba bagi calon pengantin tidak bertentangan dengan hukum yang ditetapkan nash dan ijma' sehingga dapat memenuhi kriteria *al-maṣlaḥah al-mursalah* oleh karena itu dapat disimpulkan tes narkoba bagi calon pengantin hukumnya diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka berikut saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Melihat dari banyaknya manfaat tes narkoba bagi calon pengantin hendaknya dilaksanakan sebaik mungkin dengan kerjasama dan sinergisitas dari pihak yang berwenang mulai dari KUA setempat, Kanwil KEMENAG Jatim, BNN Jatim, Puskesmas/Rumah Sakit setempat, hingga seluruh lapisan masyarakat.
2. Memperjelas skema tes narkoba bagi calon pengantin dan mensosialisasikan informasi selengkap-lengkapnya dengan metode sosialisasi dan penyebaran informasi yang efektif.
3. Penelitian ini dapat dikembangkan dan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang kebijakan mengenai tes narkoba bagi calon pengantin hingga dampak yang ditimbulkan dari diberlakukannya tes narkoba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Adi, Rianto. *Metode Penelitian dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Al-Amīdī, Sayfuddīn Abī Ḥasan. *Al-Aḥkām fī uṣūl al-Ahkām* , *Juz 3*. Riyad: Muassasah AlHalabī, 1972.

Al-Jīzānī, Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan. *Mu'ālim Uṣūl Al-Fiqh*. Riyāḍ: Dār Ibnu Al-Jauzī, 2008.

Al-Munawar, Said Agil Husin. *Membangun Metodologi Ushul fiqh*. Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014.

Al-Shaukānī, Muḥammad bin 'Alī. *Irshād al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq Al-Ḥāq min' Ilmi Al-Uṣūl* , Jilid 2. Beirūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.

Aprilia, Hana Ayu. "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto". Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Arifin, Miftahul. *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Atoillah, Ibnu. "Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perpektif Hukum (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)". Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Azzulfa, Fatihatul Anhar. "Analisis Maslahah Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Badan Narkotika Nasional. 2019. *Jurnal Data Puslitdatin BNN 2018.* https://ppid.bnn.go.id/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/Jurnal-Data-Puslitdatin-BNN-2018-watermark2.pdf. (diakses tanggal 17 Desember 2019 Pukul 23.12)

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. *Profinsi Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya: PT. Sinar Murni Indo Printing, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan Pusat Statistik. 2019. *Data Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk Tahun 2007–2016.* https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893. (Diakses Tanggal 15 Desember 2019 Pukul 20.15)

Bambang Priambadha, *Wawancara*, BNNP Jawa Timur, 13 November 2019

Badan Narkotika Nasional. 2019. *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan.* https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/. (diakses tanggal 18 Desember 2019 Pukul 00.27)

Depag RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia.* Jakarta: Sari Agung Jakarta, 2001.

Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Efendi, Achmad Ubaidillah. "Analisis Intruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Tentang Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel.* Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016.

Firdaus, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip.* Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta Timur: Pernada Media, 2013.

Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat.* Bogor: Kencana, 2003.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah.* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Haq, A. Faishal. *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam.* Surabaya: Citra Media, 1997.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I.* Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur. 2014. *Tugas Fungsi Setiap Bagian pada Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.* https://jatim.kemenag.go.id/artikel/28203/tugas--fungsi-setiap-bagian-pada-kanwil-kemenag-prov-jatim. (diakses tanggal 21 Desember 2019 Pukul 19.51)

Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur. 2016. *Visi dan Misi Kementerian Agama.* https://jatim.kemenag.go.id/artikel/35722/visi-dan-misi-kementerian-agama. (diakses tanggal 21 Desember 2019 Pukul 19.45)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur. 2007. *Sejarah Departemen Agama.* https://jatim.kemenag.go.id/artikel/8863/sejarah-departemen-agama. (diakses tanggal 21 Desember 2019 Pukul 19.40)

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa aulia, Cet. I, 2008.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushulul Fiqh,* terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolhah Mansoer. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1996.

Letter, Bgd. M. *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Padang: Angkasa Raya, 1985.

Mardani. *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2010.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1988.

Nurboko, Cholid Dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bhumi Aksara, 1997.

Nuruddin, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dari Fiqh, UU No. 1/1974, dan KHI*. Jakarta: Kencana Cet. III, 2006.

Rafiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997.

Rahman, Khabibatur. "Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Tes Keehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Magersari Kota Mojokerto". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, Cet. II, 1997.

Sahly, Mahfudy. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: CV. Bahagia Batang, 1990.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Thn 1974, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam*. Yogyakarta: CV. Adipura, 1999.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Tihami, H.M.A Dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Bambang Priambadha, *Wawancara*, BNNP Jawa Timur, 13 November 209

Farmadi Hasyim, *Wawancara*, Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur, 22 Agustus 2019

Iko Firman Syahridho, *Wawancara*, alumni Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 7 Desember 2019

Moch. Ilham, *Wawancara*, alumni Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Ampel, 15 Desember 2019

M. Fachruddin Latief, *Wawancara*, Pascasarjana UIN Maliki Malang, 15 Desember 2019

M. Muharrom Maghroby, *Wawancara*, alumni D3 Perpajakan UNAIR, 7 Desember 2019

Tolha, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Sawahan, 18 September 2019

Zakiyuddin, *Wawancara*, alumni Sistem Informasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 7 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id